Jurnal Governance and Politics (JGP)

VOLUME 5, NOMOR 2, TAHUN 2025

e-ISSN: 2776-3471

# Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat

**Sofyan Faiz Syidada**[1]

[1]Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
*e-mail sofyanfaizsyidada@gmail.com

**Abstrak**

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 merupakan kebijakan daerah yang bertujuan mengatur pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat serta menilai relevansi kebijakan dalam konteks pelaksanaan HBKB saat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan HBKB belum berjalan sesuai dengan peraturan, mengingat peraturan tersebut ditetapkan pada tahun 2018, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan dan relevan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu pengurangan gas rumah kaca.

**Kata kunci:** *Peraturan Bupati, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kesadaran Lingkungan, Gas Rumah Kaca.*

.

***Abstract***

*The Regent Regulation of Grobogan Number 70 of 2018 is a regional policy aimed at regulating the implementation of Car-Free Day (CFD) as a form of local government intervention to improve environmental quality and raise public awareness of environmental issues. This study aims to analyze the effectiveness of the policy implementation in enhancing community environmental awareness and to assess the relevance of the regulation in the current context of CFD implementation.This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, participatory observation, and document study. The results indicate that the implementation of CFD has not fully aligned with the provisions of the regulation. Considering the regulation was issued in 2018, it is necessary to evaluate and update the policy to be more adaptive to environmental dynamics and remain relevant to its main objective, namely the reduction of greenhouse gas emissions.*

***Keywords:*** *Regent Regulation, Car-Free Day, Environmental Awareness, Greenhouse Gas.*

.

## PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di tengah era urbanisasi dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Aktifitas transportasi yang padat telah menjadi salah satu kontributor utama, asap kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas rumah kaca utama seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (NOx).[1] Emisi ini disebabkan oleh pembakaran

[1] Kaleka, Yohanis Umbu, Desak Made Anggraeni, Etheldreda Rosari Garung, dan Oktavianus Deke. 2023. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) On Road dengan TIER-2 di Sumba Barat Daya. Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Katolik Indonesia

bahan bakar fosil pada mesin kendaraan. Sisa pembakaraan berkumpul dan terperangkap pada atmosfer bumi, khususnya toposfer, dan menyebabkan pemanasan global melalui efek rumah kaca sehingga meningkatkan suhu atmosfer. Gas-gas rumah kaca (GRK) selain memicu pemanasan global dan krisis iklim ternyata juga menyebabkan lapisan ozon menipis. Pemanasan global disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, yang meningkatkan suhu rata-rata atmosfer dan menyebabkan gangguan siklus iklim. Penipisan ozon terjadi karena molekul gas yang mengandung klorin dan bromin yang terakumulasi di atmosfer dan dipecah oleh radiasi matahari di stratosfer.[2]

Beberapa Upaya mitigasi penurunan emisi GRK dari kendaraan bermotor meliputi kebijakan peremajaan kendaraan, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan rendah karbon atau transportasi umum, serta penghematan bahan bakar dan smart driving.[3] Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sendiri melalui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 menetapkan kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang dilaksanakan setiap hari Minggu sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurut Andjar Prasetyoo DKK menyatakan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor bertujuan mengurangi dampak efek pemanasan global yang berbahaya bagi kehidupan.[4] Di Kabupaten Grobogan HBKB memiliki tujuan utama menurunkan beban pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui penggunaan kendaraan tidak bermotor dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas olahraga, seni dan rekreasi yang sehat. Kebijakan tersebut mengatur dan mengajak partisipasi masyarakat dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan penerapan kebijakan lingkungan hidup, karena perubahan perilaku masyarakat dapat menghasilkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan.[5] Tujuan dari kebijakan ini mencakup pengurangan emisi kendaran, penciptaan ruang publik yang lebih sehat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ramah lingkungan. Implementasi kebijakan HBKB juga mencerminkan upaya kolaboratif lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dalam melakukan penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait efektifitas implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Waruwu (2024) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi, yang disajikan secara holistik dan interpretatif. Metode ini fleksibel dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta berfokus pada makna dan proses yang dialami partisipan.[6] Pendekatan ini dinilai mampu menggambarkan realitas implementassi kebijakan secara

[2] Jetrin. 2025. "Pemanasan Global: Penyebab, Dampak, dan Upaya." Journal of Research Trends in Education.

[3] Prihartono, Rendy, A. Faroby Falatehan, dan Widyastutik. 2023. "Strategi Adaptasi dan Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Sektor Transportasi di Kota Bogor." Jurnal Manajemen Pembangunan Regional 12(1): 45–56.

[4] Andjar Prasetyo dkk., *Bunga Rampai Implementasi Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dalam Sistem Perkotaan Inovatif* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2018), 97.

[5] Sari, L., & Prasetyo, A. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 145-158

[6] Waruwu, Marinu. 2024. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

kontekstual, berdasarkan pengalaman dan persepsi para pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai pihak yang berdampak langsung. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang ditujukan kepada ASN pelaksana kegiatan, masyarakat serta para pihak yang terlibat pada kegiatan HBKB, observasi langsung dengan terjun dalam pelaksanaan kegiatan serta Studi Dokumentasi meliputi telaah dokumen resmi seperti salinan Perbup No. 70 tahun 2018, Laporan hasil kegiatan HBKB dan dokumentasi visual (foto, video maupun postingan media sosial). Analisis data dilakukan secara induktif melalui model analisis Miles dan huberman dimana proses terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[7] Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang akurat dan terpercaya mengenai efektifitas implementasi kebijakan HBKB.

Namun demikian, efektifitas kebijakan HBKB dalam meningkatkan kesadaran masyarakat belum banyak mendapatkan kajian ilmiah secara mendalam. Mengingat kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2018, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanya, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat, kesinambungan kegiatan, serta kesesuaian regulasi dengan praktik di lapangan. Evaluasi menjadi tahapan penting dalam siklus manajemen program karena memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai capaian tujuan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).[8] Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 dari perspektif administrasi publik, guna memberikan rekomendasi strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan HBKB ke depan melalui perubahan kebijakan.

## METODE

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi, baik secara alamiah maupun buatan manusia, yang dilakukan secara mendalam tanpa perlakuan atau manipulasi terhadap variabel.[9]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi lapangan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian dan berperan sebagai instrumen utama, dengan subjek penelitian meliputi aparatur pemerintah daerah (khususnya Dinas Lingkungan Hidup), petugas teknis, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan HBKB. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan responden ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan serta yang mengisi melalui *google form*, observasi dengan terjun langsung dalam kegiatan HBKB, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta media informasi lainnya. Data

[7] **Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014.** *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press

[8] Lestari, D., dan T. Rahman. 2021. "Evaluasi Program sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Evidence-Based." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 10(1)

[9] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

dianalisis dengan pendekatan interaktif menurut Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai metode dan informan. Lokasi penelitian berada di sepanjang Jl. R. Soeprapto hingga Pertigaan Toko Terang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dengan pelaksanaan pengumpulan data dilakukan selama periode Juni hingga Juli 2025.

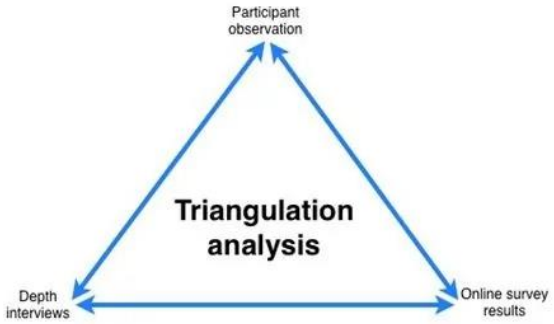


Gambar 1. Triangulasi Sumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat belum optimal. Pelaksanaan kegiatan HBKB yang semula dimaksudkan untuk menciptakan ruang publik ramah lingkungan dan mendorong gaya hidup sehat melalui aktivitas bebas kendaraan bermotor, telah mengalami pergeseran makna menjadi ajang kegiatan ekonomi informal yang berorientasi konsumsi. Perubahan orientasi ini berdampak terhadap berkurangnya intensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat edukatif dan lingkungan.

Aspek teknis pelaksanaan juga menunjukkan berbagai ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Ketentuan mengenai zonasi pedagang yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tidak tersosialisasikan secara menyeluruh dan tidak diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini menyebabkan terjadinya disorganisasi ruang publik, terutama pada sisi barat Jalan R. Soeprapto, yang seharusnya menjadi area pejalan kaki. Ketidakteraturan ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, namun juga menciptakan potensi konflik horizontal antara pedagang resmi dan pedagang non-paguyuban.

Lebih lanjut, efektivitas dukungan pelaku kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati juga belum menunjukkan kinerja yang sesuai harapan. Masih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal pengelolaan sampah, penataan lokasi berdagang, serta ketidaksesuaian waktu pelaksanaan. Fenomena ini turut memperberat beban petugas kebersihan dan menurunkan kualitas lingkungan pasca pelaksanaan kegiatan HBKB. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan teknis tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran pelaku kegiatan, serta belum maksimalnya pembinaan dari pihak terkait.

Selain itu, pelanggaran terhadap larangan penggunaan kendaraan bermotor di area HBKB juga masih sering terjadi. Meskipun telah ada keterlibatan petugas dari instansi teknis seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian, masih terdapat kendaraan bermotor yang melintasi area kegiatan secara bebas. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik yang berlaku. Padahal, larangan tersebut secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 12 angka (3), yang

bertujuan untuk menjaga integritas kawasan bebas kendaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 belum berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya tujuan awal HBKB, yakni peningkatan kesadaran lingkungan, pengurangan emisi kendaraan bermotor, serta penciptaan ruang publik yang sehat dan tertib. Diperlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik berbasis kesadaran dan edukasi lingkungan, agar pelaksanaan HBKB dapat kembali kepada esensi dan semangat pembentukannya.

2. Relevansi kebijakan dalam konteks pelaksanaan HBKB saat ini

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) merupakan produk kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk menciptakan ruang publik yang ramah lingkungan dan mendukung pengurangan emisi dari kendaraan bermotor konvensional. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, seperti hadirnya kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik, regulasi ini belum mengakomodasi pembaruan definisi maupun cakupan jenis kendaraan yang dilarang melintas selama pelaksanaan HBKB. Ketidakhadiran aturan spesifik mengenai kendaraan listrik menimbulkan celah interpretasi di lapangan dan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dalam menekan emisi dan menjaga ketertiban pelaksanaan.

Selain itu, kebijakan yang ada belum secara komprehensif mengatur perilaku sosial masyarakat yang dapat merusak kualitas lingkungan selama HBKB berlangsung. Misalnya, belum terdapat pasal yang melarang aktivitas merokok di area pelaksanaan HBKB, padahal kegiatan tersebut jelas bertentangan dengan semangat menciptakan ruang publik yang sehat dan bebas polusi. Kekosongan norma ini menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan aktual dalam pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan sanksi administratif dan pidana yang termuat dalam Pasal 14 dan 15 juga masih bersifat normatif dan minim implementasi. Tidak adanya penjelasan eksplisit mengenai instansi yang berwenang memberikan sanksi maupun dasar hukum spesifik yang menjadi acuan penindakan, membuat kebijakan kehilangan daya paksa. Aparat pelaksana di lapangan pun sering kali ragu untuk bertindak tegas karena khawatir menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tersebut agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, perilaku masyarakat, serta memperkuat aspek kelembagaan dan legalitas penegakan sanksi. Kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman menjadi kunci utama dalam mewujudkan HBKB yang efektif dan berkelanjutan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini sudah tidak lagi efektif dalam mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan ruang publik yang sehat dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Berbagai ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi di lapangan, seperti maraknya pelanggaran oleh pedagang, pengguna kendaraan bermotor, serta lemahnya penegakan sanksi, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh. Selain itu, belum diakomodasinya perkembangan teknologi seperti kendaraan listrik dan perilaku sosial menegaskan bahwa kebijakan ini harus segera direvisi agar tetap relevan, adaptif,

dan mampu mewujudkan tata kelola ruang publik yang berkelanjutan.

**Saran**

1. Revisi terhadap Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 agar lebih adaptif terhadap dinamika dan perkembangan zaman. Revisi ini perlu mencakup pengaturan terhadap kendaraan listrik, larangan merokok selama pelaksanaan HBKB, serta ketentuan teknis lainnya yang saat ini belum diatur secara eksplisit. Selain itu, perlu ditegaskan mekanisme penegakan sanksi, termasuk penunjukan instansi yang berwenang serta dasar hukum yang digunakan, agar pelanggaran terhadap peraturan dapat ditindak secara tegas, terukur, dan konsisten.
2. Pembinaan dan penataan terhadap para pedagang serta pendukung kegiatan lainnya harus ditingkatkan, antara lain melalui sistem zonasi yang jelas, edukasi mengenai kebersihan, ketertiban, dan kewajiban untuk menaati peraturan. Apabila pelaksanaan kegiatan semakin bergeser dari semangat awal pengurangan emisi menuju kegiatan bernuansa perdagangan dan hiburan, maka perlu dipertimbangkan untuk mengalihkan pelaksanaan kegiatan kepada instansi yang lebih relevan dengan fungsi tersebut.
3. Jika orientasi pelaksanaan HBKB tetap pada pengendalian lalu lintas dan pembatasan kendaraan, maka Dinas Perhubungan dapat menjadi instansi yang lebih tepat untuk memimpin kegiatan ini. Namun, jika arah kegiatan lebih mengakomodasi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat diberikan tanggung jawab pelaksanaan, tentu dengan tetap melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra dalam menjaga aspek kelestarian lingkungan.
4. Terakhir, bila tetap mengacu tujuan awal untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu diperkuat melalui sosialisasi yang masif dan pendekatan partisipatif guna menciptakan pelaksanaan HBKB yang tertib, nyaman, dan selaras dengan tujuan pelestarian lingkungan.

.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Jetrin. 2025. *"Pemanasan Global: Penyebab, Dampak, dan Upaya." Journal of Research Trends in Education*.

Kaleka, Yohanis Umbu, Desak Made Anggraeni, Etheldreda Rosari Garung, dan Oktavianus Deke. 2023. *"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) On Road dengan TIER-2 di Sumba Barat Daya."* Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Katolik Indonesia.

Lestari, D., dan T. Rahman. 2021. *"Evaluasi Program sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Evidence-Based." Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 10(1).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Prihartono, Rendy, A. Faroby Falatehan, dan Widyastutik. 2023. *"Strategi Adaptasi dan Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Sektor Transportasi di Kota Bogor." Jurnal Manajemen Pembangunan Regional* 12(1): 45–56.

Sari, L., dan A. Prasetyo. 2020. *"Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia." Jurnal Administrasi Publik* 12(3): 145–158.

Waruwu, Marinu. 2024. *"Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*.

Buku

Andjar Prasetyo dkk., Bunga Rampai Implementasi Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dalam Sistem Perkotaan Inovatif (Jakarta: Kementerian PUPR, 2018), 97.